



P U T U S A N

Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA.Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **KUASA I**, advokat pada Kantor Advokat XXXXXX & Partners yang beralamat di Jalan Pelindung No. 2, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register nomor 06/SK/Pdt.G/2016/PA.Adl. tanggal 2 Agustus 2016 selanjutnya disebut **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**;

melawan

TERMOHON, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **KUASA I**, dan **KUASA II**, advokat pada Kantor Advokat "XXXXXX" yang berkedudukan di XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXXri berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register Nomor 09 /SK /Pdt.G /2016 /PA.Adl. tanggal 2 Agustus 2016 selanjutnya disebut **Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi**;

Hal. 1 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Setelah memeriksa alat bukti Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.AdL. tanggal 21 Juli 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Mei 2005 M., bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1426 Hijriah di Makassar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 004/4DN/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kota Makassar, tertanggal 27 Februari 2015;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon selama menjadi suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, (perempuan umur 10 tahun);
 2. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, (perempuan umur 06 tahun);
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri menjalani waktu dengan keadaan rumah tangga yang rukun dan harmonis adalah sejak menikah sampai awal tahun 2014;
4. Bahwa yang menjadi penyebab percekcoakan Pemohon dengan Termohon dapat dikemukakan sebagai berikut :
 - Bahwa pada bulan Juni 2012 Termohon kedapatan sedang melakukan komunikasi melalui facebook dengan salah seorang laki-laki dan dalam pembicaraan tersebut laki-laki teman komunikasi Termohon menyampaikan pujian pada Termohon bahwa Termohon cantik;
 - Bahwa di facebook Termohon ada ditemukan oleh Pemohon beberapa foto Termohon di gabung dengan foto seorang laki-laki, namun Pemohon tidak mengetahui nama laki-laki tersebut;

Hal. 2 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon melakukan perbuatan yang tercela sehingga membuat Pemohon malu dan kecewa berat yaitu tentang foto Termohon dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX di akun facebook Termohon;
 - Bahwa Pemohon pernah berupaya untuk memutus hubungan gelap Termohon dengan beberapa laki-laki lain sebagaimana dikemukakan di atas, untuk itu Pemohon meminta kepada Termohon agar sebaiknya Termohon hamil lagi, namun Termohon hanya memberi tahu Pemohon bahwa Termohon telah memutar kandungannya dan tidak ada lagi kemungkinan untuk dapat hamil, kemudian Termohon mengatakan bahwa kandungan tidak dapat lagi dikembalikan keadaannya seperti posisi semula karena kandungan Termohon telah diputar agar tidak dapat hamil, yang mana hal ini dilakukan oleh dukun beranak dan dukun dimaksud saat ini dalam keadaan sakit stroke;
5. Bahwa karena dari beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana tersebut pada poin 4 di atas, Pemohon merasa tidak dihormati/tidak dihargai oleh Termohon dan sangat malu kepada masyarakat dan kepada keluarga besar Pemohon sendiri;
 6. Bahwa percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon sudah dalam keadaan cekcok berat dan di dalam pribadi Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling cinta dan kasih sayang namun yang ada hanya saling benci, saling tidak percaya dan bersikap saling tidak hormat satu sama lain sehingga kalau keadaan rumah tangga sudah seperti ini, tidak mungkin lagi akan kembali terbangun rumah tangga yang damai, rukun dan harmonis ;
 7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (hancur) sehingga tidak ada lagi kemungkinan untuk dapat diperbaiki, maka alternatif yang tepat untuk penyelesaian masalahnya tidak lain hanya putusan cerai dari Pengadilan Agama;
 8. bahwa oleh karena sudah demikian hancur dan parahnya percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon, maka pada bulan April 2014 Pemohon berkeputusan meninggalkan rumah tempat tinggal bersama atau berpisah ranjang dan meja makan dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi baik langsung maupun tidak langsung;

Hal. 3 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas dengan ini Pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Andoolo / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, ketua majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi, yang kemudian kedua belah pihak memilih Alamsyah, S.HI, M.H, Hakim Pengadilan Agama Andoolo sebagai mediatornya dan ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Agustus 2016;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, maka harus mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian harus mendapat surat izin dari atasannya dan ternyata Pemohon telah memperoleh surat izin perceraian dari atasannya Nomor 450/836/2016 tanggal 7 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan;

Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh ketua majelis, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 8 Mei 2005 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kota Makassar sebagaimana dalam kutipan akta nikah Nomor : 004/4DN/II/2015;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan di dalam perkawinan Termohon dan Pemohon telah memiliki dua orang anak masing-masing : **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** (10 tahun), **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** (6 tahun) dan benar rukun dan harmonis sejak menikah sampai awal tahun 2014;
4. Bahwa tidak benar pada posita angka 4 yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya percekcoakan rumah tangga disebabkan karena adanya foto yang bernama XXXXXX, justru sebaliknya penyebab terjadinya percekcoakan adalah adanya seorang perempuan yang merupakan wanita simpanan Pemohon yang bernama XXXXXX sampai sekarang, pada tahun 2014 namun bulan dan tanggal Termohon lupa, bersama saudara/kakak kandung Termohon yang bernama XXXXXX, pernah menggerebek Pemohon di rumah kos Pemohon dan lagi bersamaan (berdua) wanita yang dimaksud di atas;
5. Bahwa atas perbuatan Pemohon yang tidak berubah, Termohon meminta kepada keluarga dan pemerintah Desa XXXXXX untuk dibina dan diperbaiki namun Pemohon tetap memilih perempuan dimaksud di atas, yang lebih parahnya Pemohon pernah dahulunya mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 489/Pdt.G/2015/PA.Mks. dengan alasan yang sangat berbeda dengan gugatan pada Pengadilan

Hal. 5 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Andoolo, sehingga dalam gugatan Pemohon dianggap mengada-ada atau merekayasa;

6. Bahwa atas perbedaan dan alasan Pemohon dalam gugatan, maka sangat patut dicurigai adanya kebohongan atau mengada-ada alasan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan di atas, Termohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo berkenan memberikan dan memutus perkara sebagai berikut :

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban tertulis Termohon tersebut, Pemohon dalam hal ini kuasa hukumnya mengajukan replik konvensi secara tertulis tertanggal 27 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Perkara Konvensi

- Bahwa apa yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon adalah benar sebagai fakta yang sesungguhnya dan semua bantahan Termohon tidak benar;
- Bahwa Pemohon tetap berpendirian sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik konvensi tertulis Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon didalam Repliknya mengkui kebenarannya jawaban Termohon, ditandai jawaban Replik Pemohon yang tidak jelas maksud tujuannya;
2. Bahwa Termohon tetap berpendirian pada jawaban Termohon;
3. Menolak dalil-dalil Pemohon selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa di dalam jawabannya Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga mengajukan gugatan balik atau rekonvensi kepada Pemohon secara tertulis;

Hal. 6 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya untuk selanjutnya sebutan Termohon konvensi disebut sebagai “Penggugat rekonsensi” dan sebutan bagi Pemohon konvensi disebut sebagai “Tergugat rekonsensi”;

Bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya diajukan secara tertulis tanggal 16 September 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat rekonsensi dan Pemohon sebagai Tergugat rekonsensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonsensi selaku isterinya serta kedua anak kandungnya terhitung mulai bulan April tahun 2014 hingga saat ini tepatnya adalah 28 bulan lamanya maka dengan demikian Tergugat rekonsensi mempunyai suatu kewajiban yang harus di penuhiya yaitu : harus membayar nafkah terhitung kepada Penggugat rekonsensi dan biaya hadonah terhutang kepada anak kandungnya dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Nafkah terhadap isteri yang terhutang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari x 28 bulan = Rp. 39.500.000 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah terhadap anak (biaya hadanah) terhitung yaitu : anggaran untuk membeli susu, pakaian dan kesehatan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 28 bulan = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
4. Bahwa mengingat antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**(10 tahun DAN **ANAK II PEMOHON TERMOHON** (6 tahun), yang terhitung masih di bawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka memohon pada

Hal. 7 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan hak pengasuhan kepada Penggugat rekonvensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut;

5. Bahwa mengingat Tergugat rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kab. Konawe Selatan yang mempunyai gaji tetap, maka memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadonah yang dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya 1/3 (satu pertiga) bagian dari gaji Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi terhitung perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Andoolo dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ;
6. Bahwa Tergugat rekonvensi memiliki harta bersama yaitu satu unit mobil Xenia warna biru dengan nomor polisi DT 7502 AH. Maka Penggugat rekonvensi meminta pembagian harta gono gini sebagai mana tercantum dalam Pasal 65 c UU – 1/1974 yang menyatakan semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Disita oleh Majelis Hakim kemudian diselesaikan sebagaimana mestinya;
7. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi terjadi, Tergugat rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1979 Jo Pasal 149 huruf (b) kompilasi hukum Islam adapun total nafkah iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
8. Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan kepada Penggugat rekonvensi selaku bekas isterinya, adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi adalah Rp.

Hal. 8 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus diserahkan di depan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat rekonsensi memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo berkenan memberikan dan memutus perkara sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi selaku ibu kandung yang berhak dalam pengasuhan terhadap dua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi yaitu **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** (10 tahun), **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** (6 tahun);
4. Menetapkan secara hukum biaya hadana (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** (10 tahun), **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** (6 tahun) dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian perbulan dari gaji Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi terhitung perkara ini putus oleh Pengadilan Agama Andoolo dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Pemerintah kab. Konawe Selatan dimana Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi ditugaskan dan memotong gaji langsung gaji Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian perbulan gaji Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi terhitung sejak perkawinan ini diputus oleh Pengadilan Agama Andoolo dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga

Hal. 9 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa atau mandiri dan pomotong gaji tersebut diserahkan kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya;

6. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya hadanah terhutang kepada anak kandungnya yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** (10 tahun), **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** (6 TAHUN) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
8. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
9. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Untuk menjaga tidak dipindah tangankan harta bersama kepada orang lain maka memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini melakukan penyitaan satu unit mobil xenia warna biru dengan nomor polisi DT 7502 AH sampai diselesaikan sebagaimana mestinya;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam hal ini juga diwakili kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 September 2016 yang pada pokok sebagai berikut:

Hal. 10 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat rekonvensi selama ini tidak pernah melalaikan tanggung jawab dalam menafkahi Penggugat rekonvensi dan kedua anak Tergugat rekonvensi;
- Bahwa tidak benar kalau ada nafkah terhutang untuk dua orang anak Tergugat rekonvensi sebab selama ini nafkah untuk anak tidak pernah terabaikan atau Tergugat rekonvensi selama ini tetap memberi nafkah untuk 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar Tergugat rekonvensi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji setiap bulan sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai tanggung jawab Tergugat rekonvensi sehubungan dengan nafkah untuk kedua orang anak sejak perkara ini telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai anak usia dewasa dan hidup mandiri adalah suatu kewajiban Tergugat rekonvensi, namun kemampuan Tergugat rekonvensi tidak sebesar jumlah yang diminta oleh Penggugat rekonvensi, sebab gaji Tergugat rekonvensi perbulan hanya kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga oleh karena itu Tergugat rekonvensi mempunyai kemampuan untuk nafkah 2 orang anak sebesar sepertiga dari gaji setiap bulan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna biru, bernomor polisi DT. 7502 AH benar pernah memilikinya namun sudah lama terjual kepada orang lain;
- Bahwa biaya nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi jumlahnya sangat tidak wajar dan jumlah tersebut diluar kemampuan Tergugat rekonvensi sebab Tergugat rekonvensi hanya Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji dalam sebulan hanya sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga oleh karena itu kemampuan Tergugat rekonvensi sehubungan dengan nafkah iddah hanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan dan bila dihitung nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam membiayai kehidupan Tergugat rekonvensi untuk setiap bulan hanya mengandalkan gaji perbulan kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta

Hal. II dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dari gaji tersebut akan terpotong lagi sebesar sepertiga atau setara dengan nilai Rp. 833.333,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk setiap bulan sebagai nafkah untuk 2 (dua) orang anak, sehingga gaji yang tersisa dalam sebulan masih ada sebesar Rp. 1.666.667,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan jumlah tersebut akan dipotong lagi untuk biaya nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hasilnya gaji sebulan Tergugat rekonvensi menjadi minus Rp. 133.333 (seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Berdasarkan kondisi kemampuan keuangan Tergugat rekonvensi yang sangat lemah sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara pasti Tergugat rekonvensi sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar uang mut'ah dimaksud;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi telah mengajukan replik rekonvensi secara tertulis tanggal 12 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa prinsipnya Penggugat rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam gugatan rekonvensi dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat rekonvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa sangat mengada-ngada Tergugat rekonvensi pada repliknya yang menyatakan Tergugat rekonvensi selama ini tidak pernah melalaikan tanggung jawab dalam menafkahi Penggugat rekonvensi dan kedua orang anaknya Tergugat rekonvensi, ini sangat aneh dan jelas merekasaya alasan, sebab Tergugat rekonvensi didalam permohonannya sangat jelas pada posisinya poin 8 yang menyatakan sejak April tahun 2014 Pemohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama atau berpisah ranjang dan meja makan dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi saling komunikasi baik langsung maupun tidak langsung;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi didalam garis datar 2 (dua) repliknya yang menyatakan bahwa tidak pernah terabaikan nafkah untuk kedua anaknya, itu

Hal. 12 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong sebab Tergugat rekonvensi sejak meninggalkan rumah tidak pernah lagi memperdulikan bentuk apapun atau makan apa istri dan anaknya;

4. Bahwa Tergugat rekonvensi hanya beralasan gaji Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kewajibannya tidak dilaksanakan sebagaimana tanggung jawabnya, Penggugat rekonvensi hal itu adalah kionsekwensi atau resiko harus dijalankan tanpa memandang dari gaji, agar keadilan menurut hukum ada dimata hukum;
5. Bahwa mengenai tanggung jawab Tergugat rekonvensi sehubungan dengan nafkah kedua anaknya terhadap kesanggupannya, sangat-sangat tidak masuk akal dan wajar sebab nilai Rp. 833.333 (delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dikali dua anaknya kemudian tingginya kebutuhan hidup dan kedua anak sudah sekolah dengan nilai demikian tidak akan cukup untuk menghidupi kedua anak tersebut dalam satu bulan;
6. Bahwa sehubungan dengan harta bersama dimana mobil merek Xenia warna biru, bernomor polisi DT 7502 AH secara fakta diakui kebenarannya bahwa mobil tersebut milik bersama, kemudian dijual oleh Tergugat rekonvensi diluar pengetahuan Penggugat rekonvensi, itu sangat melanggar hukum sebab namanya harta bersama harus bersama-sama mengetahuinya, olehnya itu atas perbuatannya Tergugat rekonvensi menjual mobil itu, maka Penggugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang mulia agar mendesak Tergugat rekonvensi menghadirkan menunjukan dimana dijual, kemudian disita oleh Pengadilan hingga menyelesaikan yang sebenarnya menurut hukum;
7. Bahwa atas kesanggupan Tergugat rekonvensi mengenai nafkah Iddah sangat tidak wajar dan manusiawi sebab Tergugat rekonvensi mulai April 2014 sudah meninggalkan Penggugat rekonvensi bersama kedua anaknya tanpa diberi atau dikasih biaya hidup dari Tergugat rekonvensi, bahkan lebih memilih biayai atau memberikan gajinya kepada perempuan lain ketimbang isteri dan anaknya yang kelaparan di rumah, Tergugat rekonvensi patut dihukum dan dibebankan biaya nafkah dan biaya lain sebagaimana dijawabannya Penggugat rekonvensi agar tidak mengulangi perbuatan kepada orang atau wanita lain Tergugat rekonvensi;

Hal. 13 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat rekonvensi hanya beralih kepada gajinya tanpa melihat perbuatannya atas penelantaran isteri dan anaknya hal itu hanya menghindari tuntutan/gugatan rekonvensi untuk uang Mut'ah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
9. Bahwa didalam jawaban masih ada yang belum masuk/ tercatat gugatan rekonvensi/ Tergugat rekonvensi yaitu nafkah lampau Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus dibayar didepan majelis hakim setelah putus demi hukum perceraian ini;

Berdasarkan hal-hal diatas sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima replik Penggugat rekonvensi selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

- Menerima gugatan balik (rekonvensi) Penggugat rekonvensi secara keseluruhan;
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat rekonvensi yang merupakan kewajiban Tergugat rekonvensi yaitu berupa :
 - a. Nafkah Iddah Rp. 50.000.000,-
 - b. Mut'ah Rp. 50.000.000,-
 - c. Nafkah terhadap isteri terhutang Rp. 50.000,- per hari x 28 bulan = Rp. 39.500.000,-
 - d. Nafkah terhadap dua orang anak terhutang Rp. 2.500.000,- perbulan x 28 bulan = Rp. 70.000.000,-
 - e. Nafkah lampau Rp. 25.000.000,-
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas replik Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Hal. 14 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 004/DN/II/2015 tertanggal 27 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P.1/Tr.1)
2. Fotokopi foto-foto mesra Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dengan seorang laki-laki, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode (P.2/Tr.2);
3. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Badan Lingkungan Hidup Konawe Selatan Bulan Oktober 2016 yang ditanda tangani bendahara Pengeluaran dengan mengetahui Kepala BLHKP Konawe Selatan tertanggal 19 Oktober 2016, bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P.3/Tr.3);

Bahwa disamping alat bukti-bukti surat tersebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon karena anak kandung saksi;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon karena menantu saksi bernama XXXXXX;
 - bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** (umur 10) dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**(umur 7 tahun);
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Gowa, setelah itu pindah di Konawe;
 - bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada masalah akan tetapi awal tahun 2014 mulai ada masalah yaitu antara Pemohon mulai tidak rukun dan harmonis;

Hal. 15 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon suka main facebook dan di facebook itu ada foto Termohon dengan laki-laki lain dan saksi melihat sendiri foto tersebut lewat akun anak saya XXXXXX dan saksi melihat hal tersebut waktu saksi datang di rumah Pemohon dan Termohon awal tahun 2014;
- bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon karena saat itu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dengan maksud ingin memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar pada waktu itu masih masalah foto Termohon dengan laki-laki lain di facebook;
- bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Termohon tentang fotonya dengan laki-laki lain di facebook karena selama saksi dan istri saksi datang dan menginap di rumah Pemohon dan Termohon, Termohon berdiam diri dan tidak berbicara dengan saksi sebagai mertuanya;
- bahwa selama saksi menginap di rumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat Pemohon dengan Termohon tidak tinggal sekamar lagi biasanya Pemohon tidur dikursi maupun di depan televisi;
- bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi bersama dengan Termohon bahkan Pemohon mengatakan kepada saksi lebih baik mayatnya kembali ke Makassar dari pada harus rukun dengan Termohon;
- bahwa setelah saksi pulang ke Makassar antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang meninggalkan rumah adalah Pemohon dan memilih tinggal di kost di Kendari;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan April 2014;
- bahwa menurut informasi dari Pemohon kalau Pemohon selalu mengirimkan uang kepada kedua anaknya tetapi untuk Termohon tidak pernah lagi diberi nafkah;

Hal. 16 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui memang ada mobil yang dibeli pada saat Pemohon dan Termohon masih bersama tetapi mobil tersebut telah ditarik oleh dealer karena sudah tidak pernah dibayar cicilannya dan mobil tersebut ditarik oleh dealer setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - bahwa saksi kenal dengan perempuan dalam foto (bukti P 2/Tr.2) yaitu menantu saksi XXXXXX dan laki-laki yang ada dalam foto itu ada dalam ruangan ini yaitu Pengacara Termohon;
 - bahwa saksi pernah diburu selingkuhan Termohon pada bulan Januari 2014, waktu itu saksi bersama istri saksi dan anak saksi XXXXXX diburu oleh laki-laki dalam foto itu dan dibawa ke Kantor Polisi;
 - bahwa saksi tidak pernah mempertemukan Pemohon dengan Termohon untuk membicarakan foto dalam facebook tersebut;
 - bahwa Pemohon tidak pernah menceritakan kepada saksi tentang masalah Termohon pernah menggrebek Pemohon dengan perempuan lain di kost;
 - bahwa saksi tidak mengetahui isi permohonan Cerai Pemohon di Pengadilan Agama Makassar;
2. **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Pemohon karena anak kandung saksi;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama XXXXXX dan kenal sejak menikah dengan anak saksi yaitu Pemohon;
 - bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di XXXXXX, Jl Poros XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Gowa, setelah itu pindah di Konawe;
 - bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada masalah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2014;

Hal. 17 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon suka main facebook dan di facebook itu ada foto Termohon dengan laki-laki lain dan saksi mengetahui foto tersebut lewat HP Pemohon kalau ada Foto Termohon dengan laki-laki lain dan saksi melihat hal tersebut waktu saksi berkunjung di rumah Pemohon dan Termohon awal tahun 2014;
- bahwa saksi tidak pernah konfirmasi kepada Termohon tentang fotonya dengan laki-laki lain di facebook tersebut, karena saksi takut kalau Termohon tersinggung;
- bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon, pada saat itu Pemohon pulang dari Kantor dan saat saksi berada di rumah Pemohon dan Termohon ;
- bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar pada waktu itu masih masalah foto Termohon dengan laki-laki lain di facebook;
- bahwa selama saksi berada di rumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat Pemohon dengan Termohon tidak tinggal sekamar lagi, biasanya Pemohon tidur dikursi maupun di depan televisi sedang Termohon tidur di kamar;
- bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi bersama dengan Termohon dan Pemohon mengatakan kepada saksi jangan ikut campur karena masalah hati dan Pemohon menyatakan lebih baik mayatnya pulang ke Makassar dari pada harus rukun dengan Termohon;
- bahwa setelah kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang meninggalkan rumah adalah Pemohon dan memilih tinggal di kost di XXXXXXri;
- bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih bulan April 2014;

Hal. 18 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal saksi masih pernah menemui Pemohondi rumah kostnya di Kendari awal tahun 2016;
- bahwa setahu saksi Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada ke dua anaknya tetapi untuk Termohon tidak pernah lagi diberi nafkah;
- bahwa saksi mengetahui memang ada mobil merek Senia yang dibeli pada saat Pemohon dan Termohon masih bersama tetapi mobil tersebut telah ditarik oleh dealer karena Pemohon sudah tidak bisa membayar cicilannya setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- bahwa selain masalah facebook Pemohon pernah cerita kalau Termohon tidak mau hamil lagi karena kandungannya sudah diputar tetapi saksi tidak mau tahu masalah itu karena itu masalah Pemohon dan Termohon yang tahu;
- bahwa saksi kenal dengan perempuan dan laki-laki yang ada dalam foto (bukti P.2/Tr.2) yaitu menantu saksi bernama XXXXXX dan laki-laki dalam foto tersebut ada dalam ruangan ini yaitu Pengacara Termohon;
- bahwa saksi pernah di buru oleh laki-laki yaitu Pengacara Termohon, ketika itu saksi bersama suami saksi dan anak saksi XXXXXX dan laki-laki tersebut membawa kami ke Kantor Polisi tapi tidak ada Polisi yang memeriksa kami;
- bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon dengan Termohon pernah dimediasi oleh pemerintah setempat;
- bahwa Pemohon tidak pernah menceritakan kepada saksi mengenai Termohon pernah menggrebek Pemohon dengan perempuan lain di kost;
- bahwa saksi tidak mengetahui isi permohonan cerai Pemohon di Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa selanjutnya ketua majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Perjanjian Oper Kredit antara XXXXXX sebagai Pihak Pertama dengan XXXXXX sebagai Pihak Kedua, tidak diperlihatkan aslinya sehingga

Hal. 19 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode (T.1/Pr.1);
2. Fotokopi Bukti setoran, tidak diperlihatkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode (T.2/Pr.2)
 3. Fotokopi Kwitansi, tidak diperlihatkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode (T.3/Pr.3);
 4. Fotokopi BPKB, tidak diperlihatkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode (T.4/Pr.4);
 5. Fotokopi Pengurusan Perpanjangan Pajak STNK, tidak diperlihatkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode (T.5/Pr.5);
 6. Fotokopi foto Pemohon bersama perempuan lain yang diduga selingkuhan Pemohon bersama kedua orang tua Pemohon dan keluarga lainnya, bermaterai cukup, selanjut diberi kode (T.6/Pr.6);
 7. Fotokopi foto Pemohon bersama perempuan lain yang diduga selingkuhan Pemohon, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode (T.7/Pr.7);
 8. Fotokopi foto Pemohon dengan seorang anak perempuan yang diduga anak kandung Pemohon dengan perempuan selingkuhannya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode (T.8/Pr.8);
 9. Fotokopi foto Pemohon bersama perempuan yang diduga selingkuhan Pemohon bersama orang tua dan keluarga lain, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode (T.9/Pr.9);
 10. Fotokopi Penetapan Nomor 489/Pdt.G/2015/PA. Mks, telah dicocokkan dengan salinan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode (T.10/Pr.10)

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon dalam hal ini diwakili kuasanya menyatakan untuk bukti surat Termohon T.1/Pr.1 sampai dengan T.5/Pr.5 yang oleh Termohon tidak dapat memperlihatkan aslinya, maka kuasa Pemohon menolak bukti surat tersebut;

Hal. 20 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adik kandung saksi, sedang Pemohon saksi kenal setelah menikah dengan Termohon;
 - bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** (umur 10 tahun) dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** (umur 6 tahun);
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXDesa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Gowa, setelah itu pinda di Konawe Selatan di rumah orang tua Termohon yang telah diwariskan kepada Termohon;
 - bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah akan tetapi setelah Pemohon terangkat jadi PNS dan kaya Pemohon meninggalkan rumah;
 - bahwa setelah saksi Pemohon pergi meninggalkan rumah tidak ada masalah dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada pertengkaran;
 - bahwa setelah Pemohon meninggalkan rumah, Pemohon tinggal di rumah bosnya di Kendari;
 - bahwa setelah Pemohon tinggal di Kendari, Pemohon kadang datang 1 Minggu kemudian pergi lagi disitulah antara Pemohon dengan Termohon mulai ada masalah /cekcok;
 - bahwa yang saksi tahu penyebab masalah/cekcok Pemohon dan Termohon karena Pemohon cemburu sebab menurut Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi tidak tahu siapa laki-laki yang dimaksud Pemohon;

Hal. 21 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mulai ada masalah sejak akhir Desember 2014;
- bahwa setahu saksi sebelum Desember 2014 Pemohon masih sering pulang ke rumah, tetapi setelah akhir Desember 2014 Pemohon tidak pernah lagi kembali ke rumah dan saksi tidak tahu kenapa Pemohon tidak pernah kembali ke rumah;
- bahwa akhir Desember 2014 saksi menemukan Pemohon di Kost di Kota Kendari bersama dengan perempuan lain dan perempuan tersebut hanya memakai pakaian dalam (singlet) dan celana pendek sedang Pemohon hanya memakai celana kolor, kemudian saksi bawa Pemohon ke Kampung dan sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon sempat rukun selama 3 hari tetapi setelah itu Pemohon pergi lagi;
- bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan yang bersama Pemohon di kost tersebut tetapi perempuan itu mengaku isteri dari Pemohon;
- bahwa setelah Pemohon pergi saksi berusaha mencari kembali Pemohon tetapi bapak kostnya bilang kalau Pemohon sedang keluar dan menurut informasi bapak kostnya Pemohon masih berhubungan dengan perempuan tersebut;
- bahwa sekitar bulan Maret 2015 Pemohon telah berpindah kost dan masih tinggal bersama dengan selingkuhannya di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan informasi dari teman Pemohon sendiri;
- bahwa setelah Pemohon pergi lagi meninggalkan Termohon pada bulan Desember 2014, Pemohon tidak pernah lagi datang menemui Termohon dan anaknya;
- bahwa setahu saksi setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon maupun anaknya dan yang membiayai hidup Termohon dan anaknya adalah keluarga, utamanya kakak saksi;
- bahwa saksi mengetahui kalau ada mobil yang dibeli oleh Pemohon dan Termohon saat masih bersama karena saksi sendiri yang menguruskan

Hal. 22 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Pemohon dan Termohon membeli mobil tersebut pada tahun 2012, mobil tersebut dibeli dari BaXXXXXXmelalui pembiayaan Sinar Mas dan dengan dibeli secara cicilan, sekarang saksi tidak tahu apa sudah lunas atau belum dan saksi juga tidak tahu mobil itu dimana sekarang;

- bahwa saksi kenal dengan perempuan dalam foto (bukti P.2) yaitu adik saksi XXXXXX (Termohon) dan laki-laki yang berada disamping XXXXXX dalam foto (bukti P.2) mirip dengan pengacara Termohon (XXXXXX);
- bahwa saksi kenal dengan laki-laki dalam foto (bukti T.7) yaitu XXXXXXipar saksi dan foto perempuan di samping XXXXXXsaksi kenal, itu perempuan yang bersama XXXXXXpada waktu saksi menggerebeknya di kost di Kota Kendari pada Bulan Desember 2014, perempuan itu selingkuhan XXXXXX;
- bahwa keluarga Pemohon tidak pernah datang memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi mengetahui yang memberikan biaya hidup kepada Pemohon dan Termohon adalah XXXXXX karena XXXXXX sendiri yang cerita kepada saksi;

2. **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Termohon karena adik kandung saksi sedang Pemohon saksi kenal bernama XXXXXXyang saksi kenal setelah menikah dengan Termohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** (umur 10 tahun) **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** (umur 6 tahun);
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXKabupaten Gowa, setelah itu pindah di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun;

Hal. 23 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak awal tahun 2014 Pemohon sudah jarang pulang karena Pemohon kerja dan tinggal di Kendari ;
- bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena setelah dicek ternyata Pemohon kost bersama dengan perempuan lain di Kendari;
- bahwa Pemohon di dapat dengan perempuan lain dan tinggal bersama di Kost pada akhir tahun 2014, saksi tahu itu dari informasi dari adik saksi bernama XXXXXX yang pernah sama-sama dengan Termohon menggrebek Pemohon bersama perempuan selingkuhannya tersebut di kost kota Kendari;
- bahwa setelah Pemohon didapati dengan selingkuhannya di kost di Kota Kendari, Pemohon dibawa pulang ke kampung untuk diperbaiki dengan Termohon, Pemohon sempat tinggal bersama Termohon di rumahnya hanya selama 3 hari, sesudah itu Pemohon pergi lagi dan tidak pernah kembali;
- bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah baik kepada Termohon maupun kepada anaknya;
- bahwa selama Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan kedua anaknya, saksi dan keluarga yang lain menghidupi Termohon dan kedua anaknya dan selain itu sebagai tambahan Termohon bekerja sebagai cleaning service untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Pemohon curiga dengan Termohon karena Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain;
- bahwa setahu saksi orang tua Pemohon tidak pernah datang untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah membeli mobil merek Xenia karena saksi yang membantu mengurus pembelian mobil tersebut, mobil tersebut di beli dari XXXXXX yang tinggal di XXXXXX dan setahu saksi mobil tersebut dibeli dicicil selam 3-4 tahun dan cicilannya sekitar Rp. 1.800.000,- sampai 2 jutaan melalui pembiayaan Sinar Mas dan saksi tidak tahu dimana mobil itu sekarang ;

Hal. 24 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi mobil Xenia dibeli secara kredit pada pembiayaan Sinar Mas sekitar tahun 2013 dengan jangka waktu selama 3 tahun dari 2013 s/d 2016 dan setahu saksi cicilan mobil tersebut masih jalan;

Bahwa setelah pemeriksaan alat bukti saksi Pemohon dan Termohon, persidangan dilanjutkan dengan kesimpulan Pemohon dan Termohon, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis menyelesaikan perkara berdasar hukum, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara Tertulis tertanggal 9 November 2016 pada prinsipnya dalam konvensi tetap pada jawaban dan duplik semula dan demikian pula dalam rekonvensi Termohon tetap pada gugatan dan repliknya semula yang selengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini hendak melakukan perceraian telah memperoleh surat izin dari atasannya atau pejabat yang berwenang sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan, Nomor : 450/836/2016, tanggal 7 Juni 2016 tentang Keputusan Surat Izin Perceraian telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi yang dimediasi oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Andoolan. Alamsyah, S.HI., M.H., sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil sesuai laporan hasil mediasi tanggal 31 Agustus 2016 ;

Hal. 25 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian dan penasehatan di persidangan tidak berhasil maka majelis hakim berpendapat perkara ini harus diperiksa dan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Pemohon, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang pada pokoknya tidak membantah perkawinannya dengan Pemohon, kemudian didukung pula oleh bukti surat P.1/Tr.1 serta keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak berperkara, maka majelis hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu pernikahan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pokok permohonan Pemohon yang memohon bercerai dengan Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di dalam surat permohonannya, maka berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak di persidangan, majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak menikah sampai awal 2014 dan setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi percekocokan penyebabnya karena Pemohon mendapati Termohon di facebook berkomunikasi dengan teman laki-laki dimana laki-laki tersebut menyampaikan pujian kepada Termohon bahwa Termohon cantik dan demikian pula di facebook Termohon

Hal. 26 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh Pemohon beberapa foto Termohon digabung dengan foto seorang laki-laki dan terakhir Termohon melakukan perbuatan tercela membuat Pemohon malu dan kecewa berat yaitu foto Termohon dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX di akun facebook Termohon dan atas beberapa peristiwa tersebut Pemohon merasa tidak dihormati, tidak dihargai oleh Termohon sehingga Pemohon merasa malu dengan masyarakat dan keluarga besar Pemohon dan karena sudah demikian hancur dan parahnya percekcoakan Pemohon dengan Termohon, maka pada bulan April 2016 Pemohon berkeputusan meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi saling komunikasi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut di atas Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon tetapi Termohon membantah penyebab yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya justru sebaliknya penyebab percekcoakan Pemohon dengan Termohon adalah adanya seorang perempuan yang merupakan wanita simpanan Pemohon yang bernama XXXXXX dan pada tahun 2014 Termohon bersama kakak Termohon yang bernama XXXXXX pernah menggerebek Pemohon di rumah kos Pemohon lagi berduan dengan wanita tersebut, atas kelakuan Pemohon itu, Termohon meminta kepada keluarga dan pemerintah Desa XXXXXX untuk dibina dan diperbaiki namun Pemohon tetap memilih perempuan tersebut dan Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar dengan perkara Nomor 489/Pdt.G/2015/PA. Mks dengan alasan yang sangat berbeda dengan gugatan pada Pengadilan Agama Andoolo, sehingga dalam gugatan Pemohon dianggap mengada-ada atau merekayasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan repliknya secara tertulis yang pada dasarnya tetap pada permohonannya dan membantah semua bantahan Termohon dalam jawabannya dan begitu pula Termohon dalam dupliknya secara tertulis menyatakan tetap pada jawabannya dan menolak permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dipersidangan, maka yang menjadi

Hal. 27 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah pecah mengakibatkan pisahnya tempat tinggal sejak April 2014 sampai sekarang dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Termohon mengakui pertengkaran dalam rumah tangga tangganya dengan Pemohon, namun Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tentang penyebab pertengkarnya dengan Pemohon, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan demikian pula sebaliknya Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari bukti P.1/Tr.1, bukti P.2/Tr.2 dan bukti P.3/Tr.3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama XXXXXX (saksi 1) dan XXXXXX(saksi 2) dan demikian pula Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1/Pr.1 s.d T.10/Pr.10 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama XXXXXX (saksi I) dan XXXXXX (II) majelis mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1/Tr.1 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1/Tr.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1/Tr.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1/Tr.1 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1/Tr.1 yang diajukan pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang

Hal. 28 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2/Tr.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi foto dalam hal ini tidak termasuk alat bukti sebagaimana yang dimaksud pasal 284 R.Bg dan 1866 BW alat bukti terdiri dari :1. Alat bukti tertulis, 2. Alat bukti saksi, 3. Alat bukti persangkaan, 4. Alat bukti pengakuan dan, 5. Alat bukti sumpah, meskipun bukti P.2/Tr.2 tidak termasuk alat bukti, mejelis hakim dengan memperhatikan azas tujuan dan manfaat dimana bukti P.2/Tr.2 oleh Pemohon dijadikan sebagai dalil penyebab percekcoakan dan alasan Pemohon meninggalkan Termohon sehingga bukti P.2/Tr.2 hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan apabila didukung oleh bukti-bukti lain, maka bukti P.2/Tr.2 tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2/Tr.2, Termohon membantah foto perempuan dalam bukti P.2/Tr.2 bukanlah dirinya dan tidak mengenal orangnya, sedang ke dua orang saksi Pemohon menyatakan mengenal foto perempuan dan laki-laki dalam bukti P.2/Tr.2 yaitu XXXXXX (Termohon) isteri dari XXXXXX dan Pengacara Termohon (XXXXXX). Saksi I Termohon menyatakan kenal dengan foto perempuan dalam bukti P.2/Tr.2 yaitu adik kandung saksi XXXXXX (Termohon), sedang laki-laki tersebut mirip dengan pengacara Termohon (XXXXXX). Saksi II Termohon menyatakan foto perempuan dalam bukti P.2/Tr.2 mirip dengan adiknya (XXXXXX) tetapi ia tidak yakin karena belum pernah saksi melihat adiknya ketika tidak memakai jilbab sedang laki-laki mirip dengan pengacara Termohon (XXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ,meskipun Termohon membantah foto perempuan dalam bukti P.2/Tr.2 bukan dirinya, namun 3 orang saksi jelas menyatakan mengenal perempuan dalam bukti P.2/Tr.2 adalah XXXXXX (Termohon) dan persangkaan hakim tidak mungkin Pemohon menjadikan bukti P.2/Tr.2 sebagai dalil utama penyebab percekcoakan dan alasan Pemohon meninggalkan Termohon kalau foto perempuan dalam bukti P.2/Tr.2 bukan istrinya (Termohon) tetapi perempuan lain, dengan demikian hakim berkesimpulan bahwa perempuan dalam bukti

Hal. 29 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2/Tr.2 adalah XXXXXX (Termohon), sedang laki-laki dalam bukti P.2/Tr.2 berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon adalah pengacara Termohon (XXXXXX) dan pada waktu pemeriksaan ke dua orang saksi Pemohon yang ditanyakan berkaitan dengan laki-laki dalam bukti P.2/Tr.2 dan keduanya menyatakan laki-laki tersebut Pengacara Termohon (XXXXXX,) sementara saudara Pengacara Termohon (XXXXXX,) hadir dipersidangan namun yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan atau keberatan, dengan demikian terbukti laki-laki dalam foto bukti P.2/Tr.2 adalah Pengacara Termohon (XXXXXX);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3/Tr.3 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS bulan Oktober 2016 pada Badan Lingkungan Hidup dimaterai cukup ditanda tangani Bendahara dan mengetahui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan, bukti P.3/Tr.3 dibuat dan di tandatangani yang berwenang, memuat tanggal dan tahun pembuatan, maka bukti P.3/Tr.3 termasuk akta otentik dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, dengan demikian terbukti Pemohon mempunyai penghasilan (gaji) setiap bulan sebesar Rp. 2.303.400,- (dua juta tiga ratus tiga ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, terhadap bukti surat T.1/Pr.1 s.d T.5/Pr.5 yang diajukan Termohon, bukti-bukti tersebut oleh Termohon tidak dapat memperlihatkan aslinya oleh karena itu Pemohon dalam hal ini diwakili kuasanya menolak bukti surat tersebut, dan kedua saksi yang dihadirkan Termohon tidak mengetahui bukti-bukti surat tersebut, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt.G/1996 yang kaidah hukumnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim bahwa “ Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti sah dalam persidangan Pengadilan (perdata)”, berdasarkan hal tersebut bukti surat T.1/Pr.1 s.d T.5/Pr.5 yang diajukan Termohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6/Pr.6 s.d T.9/Pr.9 yang diajukan Termohon berupa fotokopi foto-foto dalam hal ini tidak termasuk alat bukti sebagaimana yang dimaksud pasal 284 R.Bg dan 1866 BW alat bukti terdiri dari

Hal. 30 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:1. Alat bukti tertulis, 2. Alat bukti saksi, 3. Alat bukti persangkaan, 4. Alat bukti pengakuan dan, 5. Alat bukti sumpah, meskipun bukti T.6/Pr.6 s.d T.9/Pr.9 tidak termasuk alat bukti, mejelis hakim dengan memperhatikan azas tujuan dan manfaat dimana bukti T.6/Pr.6 s.d T.9/Pr.9 oleh Termohon dijadikan sebagai dalil bantahan penyebab percekocokkan antara Pemohon dengan Termohon bahwa Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain sehingga bukti T.6/Pr.6 s.d T.9/Pr.9 hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan apabila didukung oleh bukti-bukti lain, maka bukti T.6/Pr.6 s.d T.9/Pr.9 tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6/Pr.6 s.d T.9/Pr.9, kedua orang saksi yang diajukan Termohon mengenal foto-foto tersebut terdiri dari Pemohon dan perempuan selingkuhannya serta kedua orang tua kandung Pemohon, dengan demikian terbukti foto-foto dalam bukti T.6/Pr.6 s.d T.9/Pr.9 adalah foto Pemohon (XXXXXX Samjas) bersama perempuan selingkuhannya dan kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.10/Pr.10 yang diajukan Termohon berupa fotokopi Salinan Penetapan Nomor 489/Pdt.G/2015/PA Mks merupakan bukti surat otentik dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, sehingga terbukti bahwa Pemohon pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan saksi-saksi orang yang dekat serta mengetahui hal ihwal rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ayah dan ibu kandung Pemohon, sedang Termohon demikian juga menghadirkan 2 orang saksi yaitu kakak-kakak kandung Termohon. Saksi-saksi yang dihadirkan memenuhi syarat usia untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan masing-masing telah menyampaikan keterangannya di persidangan dan di bawah sumpahnya. Dengan demikian berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Hal. 31 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama XXXXXX(saksi I) dan XXXXXX (saksi II), dimana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, kedua orang saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun penyebabnya karena di akun face book Termohon, ada foto Termohon dengan laki-laki lain yang tidak lain Pengacara Termohon bernama XXXXXX dan para saksi pernah melihat sekali Pemohon dengan Termohon bertengkar penyebabnya karena foto tersebut, dan selama saksi berada di rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tidur sekamar lagi, biasanya Pemohon tidur di kursi atau didepan televisi dan sejak bulan April 2014 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon dan memilih tinggal di kost kota Kendari dan selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon tetapi Pemohon tetap memberikan nafkah kepada dua orang anaknya;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon masing-masing bernama XXXXXX (saksi I) dan XXXXXX (saksi II), bahwa saksi I menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada masalah dan telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi setelah Pemohon diangkat menjadi PNS dan kaya Pemohon meninggalkan rumah dan tinggal di Kendari di rumah bosnya, setelah tinggal di Kendari Pemohon terkadang datang 1 minggu kemudian pergi lagi disitulah Pemohon dan Termohon mulai ada percekcoakan penyebabnya karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi tidak tahu siapa laki-laki yang dimaksud oleh Pemohon, setahu saksi Pemohon dengan Termohon mulai ada masalah sejak akhir Desember 2014 sebab sebelum Desember 2014 Pemohon

Hal. 32 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sering pulang ke rumah namun setelah akhir Desember 2014 Pemohon sudah tidak pernah kembali ke rumah dan pada akhir Desember itu saksi menemukan Pemohon di kost bersama dengan perempuan lain dan perempuan tersebut mengaku isteri Pemohon, kemudian saksi membawa pulang Pemohon ke kampung dan sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon sempat rukun selama 3 hari tetapi setelah itu Pemohon pergi lagi dan sejak itu Pemohon tidak pernah lagi datang menemui Termohon dan anaknya dan Pemohon juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon maupun anaknya dan yang membiayai hidup Termohon adalah keluarga utamanya kakak saksi;

Menimbang, bahwa saksi II Termohon menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dan telah dikaruniai 2 orang anak, Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak awal tahun 2014 Pemohon sudah jarang pulang karena Pemohon kerja dan tinggal di Kendari dan pada akhir Desember 2014 Pemohon di dapat dengan perempuan lain di kost oleh adik saksi bernama XXXXXX bersama Termohon dan setelah Pemohon didapati dengan perempuan selingkuhan itu Pemohon di bawa pulang ke kampung untuk diperbaiki dengan Termohon dan Pemohon sempat tinggal 3 hari bersama Termohon di rumah selama 3 hari, sesudah itu Pemohon pergi lagi dan tidak pernah kembali lagi, selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon tidak lagi memberikan nafkah baik kepada Termohon maupun kepada anaknya dan selama Pemohon tidak memberikan nafkah, saksi dan keluarga yang lain menghidupi Termohon dan kedua anaknya dan sebagai tambahan Termohon bekerja sebagai cleaning service untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada poin 3,4 dan 8 bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sejak menikah sampai awal 2014 dan setelah itu terjadi percekcoakan karena Termohon melakukan perbuatan tercela, membuat Pemohon malu dan kecewa berat yaitu foto Termohon dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX di akun face book Termohon dan pada bulan April 2014 Pemohon berkeputusan meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi saling komunikasi, atas dalil Pemohon tersebut Termohon dalam

Hal. 33 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban tertulisnya pada poin 4 dan 5 membantah dalil Pemohon tersebut dengan menyatakan tidak benar penyebab terjadinya percekcoakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena foto yang bernama XXXXXX, justru sebaliknya penyebab terjadinya percekcoakan adalah adanya seorang perempuan yang merupakan wanita simpanan Pemohon yang bernama XXXXXXsampai sekarang dan pada tahun 2014 lupa bulannya bersama kakak kandung Termohon yang bernama XXXXXX menggerebek Pemohon di rumah kos Pemohon lagi bersamaan / berduan dengan wanita tersebut dan Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 489/Pdt.G/2015/PA.Mks dengan alasan yang sangat berbeda dengan gugatan pada Pengadilan Agama Andoolo sehingga dalam gugatan Pemohon dianggap mengada-ada atau merekayasa;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon dan bantahan Termohon diatas, majelis hakim mempertimbangkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2/Tr.2 yang diajukan Pemohon terbukti bahwa foto perempuan dan laki-laki dalam bukti P.2/Tr.2 adalah XXXXXX (Termohon) dan Pengacaranya (XXXXXX) dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bahwa pada awal 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis dan terjadi percekcoakan yang disebabkan karena foto Termohon bersama dengan laki-laki bernama XXXXXXpengacara Termohon di akun facebook Termohon, dan majelis hakim berpendapat bahwa foto Termohon bersama laki-laki yang bukan muhrimnya sebagaimana bukti P.2/Tr.2 dengan posisi bersama-sama diatas ranjang, muka perempuan bersentuhan dengan dahi laki-laki dalam keadaan berbaring, posisi setengah berpelukkan seperti suami istri maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma agama dan etika kesopanan dalam masyarakat sehingga dapat dikategorikan sebagai perselingkuhan dan suami yang mana tidak marah apabila istrinya berfoto dengan laki-laki lain seperti yang dilakukan Termohon pada bukti P.2/Tr.2 dan menurut dua orang saksi Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon dan memilih tinggal di Kost di kota

Hal. 34 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari dan selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan Pemohon hanya memberikan nafkah kepada anaknya hal itu didasarkan dari informasi Pemohon ke saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon menerangkan bahwa pada akhir Desember 2014 Pemohon didapati di kosnya kota Kendari bersama dengan seorang perempuan yang mengaku sebagai isterinya dan setelah itu Pemohon dibawa ke Kampung untuk diperbaiki dengan Termohon dan Pemohon sempat 3 hari bersama Termohon dan setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang, dan selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan dua orang anaknya tersebut dan yang menafkahi Termohon dan anaknya adalah keluarga Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon serta alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, maka majelis berkesimpulan bahwa percekcoakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2014 penyebabnya karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXX, yang menjadi pengacara Termohon hal itu didasarkan bukti P.2/Tr.2 dan keterangan 2 saksi Pemohon dan pada akhir Desember 2014 Pemohon juga berselingkuh dengan perempuan lain berdasarkan bukti keterangan 2 orang saksi Termohon, adapun perbedaan keterangan tentang waktu pisahnya Pemohon dengan Termohon, majelis berpendapat keterangan 2 orang saksi Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak April 2014 bersifat Testimonium de auditu karena keterengannya diperoleh dari Pemohon sehingga harus dikesampingkan sedang keterangan 2 saksi Termohon menyatakan Pemohon dan Termohon berpisah pada akhir Desember 2014 benar-benar sesuai dengan apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri dan selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan ke dua anaknya berdasarkan keterangan 2 orang saksi Termohon sedang keterangan 2 orang saksi Pemohon menyatakan Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon tetapi masih

Hal. 35 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada dua orang anaknya keteranganya bersifat Testimonium De Auditu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon serta dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* baik bukti surat maupun bukti-bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon dimuka persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**(umur 10 tahun) dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**(umur 6 tahun);
- bahwa percekcoakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi sejak awal tahun 2014;
- Bahwa Penyebab percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki laki yang bernama XXXXXX, dan demikian pula Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain pada akhir Desember 2014;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal akhir Desember tahun 2014 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun dan tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Andoolo an. Alamsyah, S.HI, M.H. dan disetiap dipersidangan majelis selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Hal. 36 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Pemohon dan Termohon masing-masing telah melakukan perselingkuhan dan berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama sudah berlangsung kurang lebih dua tahun tanpa ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman dalam rumah tangga akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya dan keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki

Hal. 37 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, tetapi mengikuti perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin *broken marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah melalui mediasi dan upaya majelis hakim pada setiap kesempatan dipersidangan menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Hal. 38 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “*mitsaqan gholidzan*” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya:“ dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. serta kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan

Hal. 39 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta tempat pernikahan atau perkawinan dilangsungkan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena Tergugat selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat selaku isterinya serta kedua anak kandungnya terhitung mulai bulan April tahun 2014 hingga saat ini tepatnya adalah 28 bulan lamanya maka dengan demikian Tergugat mempunyai suatu kewajiban yang harus di penuhiya yaitu : harus membayar nafkah terhutang

Hal. 40 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan biaya hadonah terhutang kepada anak kandungnya dengan perincian sebagai berikut :

- Nafkah terhadap isteri yang terhutang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari x 28 bulan = Rp. 39.500.000 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah terhadap anak (biaya hadanah) terhutang yaitu : anggaran untuk membeli susu, pakaian dan kesehatan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 28 bulan = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
2. Bahwa mengingat antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** (10 tahun), **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** (6 tahun), yang dihitung masih di bawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka memohon pada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan hak pengasuhan kepada Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut;
3. Bahwa mengingat Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kab. Konawe Selatan yang mempunyai gaji tetap, maka memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadonah yang dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya 1/3 (satu pertiga) bagian dari gaji Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dihitung perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Andoolo dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ;
4. Bahwa Tergugat rekonvensi memiliki harta bersama yaitu satu unit mobil Xenia warna biru dengan nomor polisi DT 7502 AH. Maka Penggugat rekonvensi meminta pembagian harta gono gini sebagai mana tercantum dalam Pasal 65 c UU – 1/1974 yang menyatakan semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya

Hal. 41 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing. Disita oleh Majelis Hakim kemudian diselesaikan sebagaimana mestinya;

5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi, Tergugat harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1979 Jo Pasal 149 huruf (b) kompilasi hukum Islam adapun total nafkah iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Termohon rekonsensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan kepada Penggugat selaku bekas isterinya, adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat rekonsensi adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus diserahkan di depan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat rekonsensi selama ini tidak pernah melalaikan tanggung jawab dalam menafkahi Penggugat rekonsensi dan kedua anak Tergugat rekonsensi;
- Bahwa tidak benar kalau ada nafkah terhutang untuk dua orang anak Tergugat rekonsensi sebab selama ini nafkah untuk anak tidak pernah terabaikan atau Tergugat rekonsensi selama ini tetap memberi nafkah untuk 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar Tergugat rekonsensi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji setiap bulan sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai tanggung jawab Tergugat rekonsensi sehubungan dengan nafkah untuk kedua orang anak sejak perkara ini telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai anak usia dewasa dan hidup mandiri adalah suatu kewajiban Tergugat rekonsensi, namun kemampuan Tergugat

Hal. 42 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi tidak sebesar jumlah yang diminta oleh Penggugat rekonvensi, sebab gaji Tergugat rekonvensi perbulan hanya kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga oleh karena itu Tergugat rekonvensi mempunyai kemampuan untuk nafkah 2 orang anak sebesar sepertiga dari gaji setiap bulan;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna biru, bernomor polisi DT. 7502 AH benar pernah memilikinya namun sudah lama terjual kepada orang lain;
- Bahwa biaya nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi jumlahnya sangat tidak wajar dan jumlah tersebut diluar kemampuan Tergugat rekonvensi sebab Tergugat rekonvensi hanya Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji dalam sebulan hanya sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga oleh karena itu kemampuan Tergugat rekonvensi sehubungan dengan nafkah iddah hanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan dan bila dihitung nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam membiayai kehidupan Tergugat rekonvensi untuk setiap bulan hanya mengandalkan gaji perbulan kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari gaji tersebut akan terpotong lagi sebesar sepertiga atau setara dengan nilai Rp. 833.333,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk setiap bulan sebagai nafkah untuk 2 (dua) orang anak, sehingga gaji yang tersisa dalam sebulan masih ada sebesar Rp. 1.666.667,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan jumlah tersebut akan dipotong lagi untuk biaya nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hasilnya gaji sebulan Tergugat rekonvensi menjadi minus Rp. 133.333 (seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Berdasarkan kondisi kemampuan keuangan Tergugat rekonvensi yang sangat lemah sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara pasti Tergugat rekonvensi sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar uang mut'ah dimaksud;

Hal. 43 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat kepada Tergugat majelis akan mempertimbangkannya satu persatu;

1. Nafkah lampau isteri

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat mulai bulan April 2014 sampai saat ini tepatnya 28 bulan lamanya terhitung sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) x 28 bulan = Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan atas tuntutan tersebut Tergugat menyatakan bahwa selama ini Tergugat tidak pernah melalaikan tanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan keterangan ke dua saksi Penggugat tersebut dikuat oleh keterangan 2 orang saksi Tergugat, oleh karena itu terbukti Tergugat selama pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa seorang suami bertanggung jawab atas segala keperluan istri dalam hal pemenuhan nafkah, pakaian dan tempat tinggal, sebaliknya istri mempunyai kewajiban yaitu mengatur nafkah yang diterima dari suaminya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah dimaksud akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada meskipun suami harus pergi meninggalkan keluarga, kewajiban tersebut tidak pernah gugur, kecuali istri berbuat *nusyuz* (*vide* Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasar pasal-pasal tersebut diatas seorang isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya apabila ia tidak berbuat *nusyuz*,

Hal. 44 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai istri berbuat nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi terbukti bahwa Penggugat sebagai isteri telah melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX Pengacara Penggugat sendiri hal ini berdasarkan bukti P.2/Tr.2 dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Tergugat dan perbuatan selingkuh itu termasuk nusyuznya isteri kepada suaminya, oleh karena itu Penggugat terbukti berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri terbukti berbuat nusyuz, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Tergugat sebagai suami gugur kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai isterinya, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

2. Nafkah lampau anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah lampau/terhutang kepada dua orang anaknya yang telah dilalaikannya sejak bulan April 2014 sampai saat ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 28 bulan = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan selama ini ia tidak pernah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada ke dua orang anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi terbukti selama Tergugat meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada dua orang anaknya tersebut berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat sedang keterangan 2 orang saksi Tergugat yang menyatakan bahwa setelah pergi meninggalkan rumah Tergugat masih memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya sifatnya Testimonium De Auditu yaitu keterangan yang didapatkan saksi dari cerita Pemohon sehingga keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang ringkasan kaidah hukum : “ Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah Lil intifa’

Hal. 45 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan li tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madlyah anak) tidak bisa digugat”, maka berdasarkan kaidah hukum ini nafkah lampau anak tidak dapat dituntut, namun dalam perkara ini majelis hakim akan menyalahi kaidah hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya selama kurang lebih 2 tahun pada hal ia seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap, maka perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kelalaian karena tidak ada alasan yang dibernarkan untuk melalaikan kewajibannya sebagai ayah untuk menafkahi ke dua orang anak tersebut meskipun alasan Tergugat meninggalkan rumah karena istrinya (Penggugat) berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga perbuatan Tergugat yang tidak menafkahi anaknya adalah sebuah kesengajaan yang harus dimintai pertanggungjawabannya, oleh karena itu majelis berpendapat kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyebutkan kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madlyah anak) tidak bisa digugat hal tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini dengan alasan tidak memenuhi rasa keadilan sebab Tergugat sebagai ayah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap, sementara Penggugat sebagai isteri pada saat ditinggalkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, betapa pedih dan merintihnya hati istri yang tidak mempunyai penghasilan harus menghidupi dua orang anak, sementara Tergugat sebagai suami malah bersenang-senang dengan selingkuhannya, atas dasar itu majelis berpendapat Penggugat berhak untuk menuntut nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat sebagai ayah dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau anak yang jumlahnya Rp. 2.500.000,- x 28 bulan = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) , majelis hakim menilai jumlah tersebut terlalu berat bagi Tergugat karena gaji Tergugat yang diterima setiap bulan hanya sejumlah Rp. 2.303.400,- (dua juta) bukti P.3/Tr.3, oleh karena itu majelis hakim akan membebaskan kepada Tergugat untuk memenuhi nafkah lampau 2 orang anak sesuai dengan

Hal. 46 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan yang jumlah besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

3. Hak Hadhanah anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh (hadhanah) dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**(umur 10 tahun) dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**(umur 6) tahun agar kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, atas tuntutan tersebut Tergugat dalam dalil jawabannya tidak pernah menyinggung atau mempermasalahkan mengenai hak asuh ke dua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sejalan dengan maksud ketentuan ini, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang dikisahkan oleh Hakim, yang artinya : "... *Rasulullah SAW. bersabda: "Engkau (ibunya) lebih berhak untuk mengurusnya selama engkau belum kawin"*. Hal tersebut sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Mengenai perwalian anak, patokannya adalah ibu kandung yang diutamakan khusus bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali ibu tersebut tidak mampu untuk mengasuh anaknya.", maka berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anaknya patut dikabulkan;

4. Biaya Hadhonah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar memberikan biaya hadhonah kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu per tiga) dari Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak perkara ini diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa memberikan nafkah kepada kedua orang anak

Hal. 47 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah suatu kewajiban Tergugat, namun kemampuan Tergugat tidak sebesar jumlah yang diminta oleh Penggugat sebab gaji Tergugat perbulan hanya kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Tergugat mempunyai kemampuan untuk nafkah 2 (dua) orang anak sebesar sepertiga adari gaji tiap bulan setara dengan Rp. 833.333 (delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya mengemukakan bahwa mengenai tanggung jawab dengan nafkah kedua anaknya terhadap kesanggupannya, sangat-sangat tidak masuk akal dan wajar sebab nilai Rp. 833.333 (delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dikali dua anaknya kemudian tingginya kebutuhan hidup dan kedua anak sudah sekolah, dengan nilai demikian tidak akan cukup untuk menghidupi kedua anak tersebut dalam satu bulan, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “ Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, maksud dari peraturan ini jelas bahwa apabila perceraian terjadi suami/ayah berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan kepada anaknya dan Tergugat dalam jawabannya menyadari sepenuhnya atas tanggung jawabnya tersebut dan bersedia memberikan biaya pemeliharaan atas ke dua anaknya sesuai dengan keanggupannya ;

Menimbang, bahwa tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terhadap besarnya biaya Pemeliharaan anak (hadhanah), maka majelis mempertimbangkannya;

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, majelis hakim berpendapat tuntutan tersebut sangat membebani Tergugat mengingat gaji yang diterima Tergugat perbulan hanya sebesar Rp. 2.303.400,- (dua juta tiga ratus tiga ribu empat ratus rupiah) sesuai bukti P.3/Tr.3 dan tuntutan tersebut telah melebihi dari gaji Tergugat sendiri sementara itu Tergugat juga harus membiayai hidupnya sendiri, sehingga besaran tuntutan Penggugat tersebut tidak patut untuk dikabulkan;

Hal. 48 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Penggugat sebesar Rp. 833.333 (delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tersebut, majelis hakim berpendapat kesanggupan Tergugat tersebut masih termasuk kurang untuk membiayai 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing berumur 6 tahun dan 10 tahun karena kedua anak tersebut telah sekolah dan ditambah lagi biaya hidup kedepan semakin mahal dan tinggi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim akan membebaskan kepada Tergugat yang besarannya melebihi kesanggupan Tergugat namun masih sesuai dengan besaran gaji Tergugat, adapun besaran biaya pembebanan pemeliharaan (hadhanah) 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** (umur 10 tahun) dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** (umur 6 tahun) kepada Tergugat akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam amar gugatan rekonvensi point 5 agar memerintahkan bagian pembayaran gaji pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dimana Tergugat bertugas agar memotong gaji Tergugat apabila tuntutan hadhanahnya dikabulkan mejelis, maka mejelis berpendapat bahwa memerintahkan bagian Pembayaran gaji Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tempat dimana Tergugat bekerja adalah bukan wewenang Pengadilan Agama tetapi itu kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu tututan Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

5. *Harta bersama*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama yaitu satu unit mobil Xenia, warna biru dengan nomor Polisi DT. 7502, maka Penggugat meminta pembagian harta gono gini sebagaimana Pasal 65 c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing dan memohon untuk melakukan penyitaan satu unit mobil Xenia, warna biru dengan nomor polisi DT. 7502 AH, sampai diselesaikan sebagaimana mestinya, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna biru, bernomor polisi DT. 7502 AH bernar

Hal. 49 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memilikinya namun sudah lama terjual kepada orang lain, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya mengemukakan bahwa mobil merek Xenia warna biru, bernomor polisi DT. 7502 AH secara fakta diakui kebenarannya oleh Tergugat bahwa mobil itu milik bersama, kemudian dijual oleh Tergugat diluar pengetahuan Penggugat, itu sangat melanggar hukum sebab namanya harta bersama harus bersama-sama mengetahuinya olehnya itu atas perbuatan Tergugat menjual mobil, Penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia agar mendesak Tergugat menghadirkan menunjukan di mana dijual, kemudian disita oleh Pengadilan hingga menyelesaikan yang sebenarnya menurut hukum, Tergugat dalam duplik secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tentang harta bersama tersebut, telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.1/Pr.1, T.2/Pr.2, T.3/Pr.3, T.4/Pr.4, dan T.5/Pr.5 dan terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut, majelis hakim telah mempertimbangkannya dan bukti-bukti tersebut oleh Penggugat tidak dapat memperlihatkan asli dari bukti tersebut sehingga harus dikesampingkan, dan selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dalam keterangannya mengemukakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah memiliki mobil Xenia, namun setelah Penggugat dan Tergugat berpisah kedua saksi sudah tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut sekarang, dan Tergugat dalam mempertahankan bantahannya juga telah menghadirkan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah memiliki mobil tetapi mobil tersebut sudah tidak ada dan telah ditarik oleh dealer karena sudah tidak sanggup membayar cicilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa obyek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat berupa satu buah mobil merek Xenia, warna biru nomor polisi DT 7502 AH pada kenyataannya sudah tidak ada, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus ditolak karena gugatan Penggugat ditolak dengan sendirinya permohonan Penggugat untuk melakukan penyitaan terhadap obyek sengketa secara hukum sudah tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Hal. 50 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan majelis, atas gugatan penggugat tersebut dalam jawabannya Tergugat menyatakan nafkah iddah yang dituntut Penggugat jumlahnya sangat tidak wajar dan jumlah tersebut diluar kemampuan Tergugat sebab Tergugat hanya Pegawai Negeri Sipil dengan gaji hanya sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kemampuan Tergugat hanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) x 3 bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Penggugat dalam repliknya menyatakan kesanggupan Tergugat mengenai nafkah iddah sangat tidak wajar dan manusiawi sebab Tergugat mulai April 2014 sudah meninggalkan Penggugat rekonvensi bersama kedua anaknya tanpa diberi biaya hidup dari Tergugat bahkan lebih memilih biayai atau memberi gajinya kepada perempuan lain ketimbang isteri dan anaknya yang kelaparan di rumah, Tergugat patut dihukum dan dibebankan biaya nafkah Iddah, atas replik tersebut Tergugat dalam duplik secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”, kemudian pada Pasal 152 disebutkan bahwa “ Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz”, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tersebut, bekas isteri berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa sebelum mejelis hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah kepada Tergugat, terlebih dahulu mejelis mempertimbangkan apakah Penggugat termasuk istri yang nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya Penggugat terbukti sebagai istri nusyuz, oleh karena itu

Hal. 51 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah Iddah dari Tergugat, meskipun Penggugat sebagai istri yang nusyuz namun oleh karena Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), maka majelis hakim berpendapat bahwa itikad baik dari Tergugat tersebut untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat adalah sikap yang mulia, maka mejelis hakim membebaskan Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sesuai dengan jumlah kesanggupan Tergugat tersebut;

7. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengemukakan bahwa dalam membiayai kehidupan Tergugat setiap bulan hanya mengandalkan gaji perbulan kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari gaji tersebut akan dipotong lagi sepertiga setara dengan nilai Rp. 833.333,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak, sehingga gaji yang tersisa dalam sebulan masih ada sebesar Rp. 1.666.667,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) jumlah tersebut akan dipotong lagi biaya untuk biaya nafkah iddah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hasilnya gaji sebulan Tergugat menjadi minus Rp.133.333,- (seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Berdasarkan kondisi kemampuan keuangan Tergugat yang sangat lemah sebagaimana dikemukakan diatas, maka secara pasti Tergugat sudah tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi tuntutan Penggugat tentang uang mut'ah atau Tergugat menolak untuk membayar uang mut'ah sebab Tergugat tidak mempunyai kemampuan untuk membayar uang mut'ah, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya mengemukakan bahwa Tergugat hanya beralih kepada gajinya tanpa melihat perbuatannya atas penelantaran istri dan anaknya hal itu hanya

Hal. 52 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari tuntutan untuk uang mut'ah senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Tergugat dalam duplik secara lisan menyatakan tetap jawabannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Terkait hal ini sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 236, yang artinya : *"... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu), orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."* Serta firman Allah dalam QS. Al-Thalaq ayat 7, yang artinya : *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya..."*

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa apabila perceraian adalah kehendak suami, maka memberikan mut'ah kepada bekas isteri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, kaya atau miskinnya bekas suami, tetap berkewajiban untuk memberikan mut'ah sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa hakekat dari tujuan pembebanan mut'ah adalah untuk mengurangi kesedihan hati sekaligus sebagai kenang-kenangan bagi seorang isteri yang telah ditalak oleh suaminya, dan pemberian mut'ah itu dalam ketentuan agama harus ditunaikan dengan cara yang ma'ruf agar tujuan pemberian mut'ah tersebut dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan perceraian adalah Tergugat sebagai suami, maka Tergugat berkewajiban memberikan biaya mut'ah kepada Penggugat sebagai isteri sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum ada kesepakatan tentang biaya mut'ah, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan biaya mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), majelis hakim

Hal. 53 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai tuntutan Penggugat tersebut sangat memberatkan Tergugat mengingat gaji yang diterima Tergugat perbulan hanya sebesar Rp. 2.303.400,- (dua juta tiga ratus tiga ribu empat ratus rupiah) sesuai bukti P.3/Tr.3 dan dalam jawabannya membulatkannya dengan penyebutan kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) belum lagi Tergugat akan menanggung pembebanan yang lain atas gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan majelis hakim sebelumnya seperti nafkah terhutang anak dan nafkah hadhanah apabila dikabulkan majelis dan seperti asumsi yang digambar Tergugat dalam jawabannya, oleh karena itu majelis berpendapat tuntutan Penggugat tentang mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat yang besarnya Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak untuk membayar uang mut'ah kepada Tergugat dengan asumsi sebagaimana digambarkan Tergugat dalam jawaban bahwa hasil gaji sebulan Tergugat menjadi minus Rp. 133.333,- (seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), majelis hakim berpendapat bahwa istimasi yang Tergugat gambarkan dalam jawabannya tidak sepenuhnya benar karena Tergugat sebagai PNS mempunyai gaji tetap yang sifatnya dinamis dan tidak statis sehingga gaji Tergugat yang sekarang Rp. 2.303.400,- (dua juta tiga ratus tiga ribu empat ratus rupiah) pada tahun-tahun yang akan datang pasti mengalami kenaikan dan selain PNS menerima gaji, ia juga dapat menerima penghasilan lain berupa uang lembur, perjalanan Dinas, kegiatan-kegiatan Dinas bahkan beberapa Pemerintah Daerah telah memberikan kepada pegawainya dengan tunjangan Daerah dan hal tersebut tidak tergambar dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dari bekas suami kepada bekas isteri adalah kewajiban agama sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka mejelis hakim akan membebankan kepada Tergugat (suami) untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat (istri) sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutanya memohon menghukum Tergugat mengenai tuntutan nafkah lampau anak, nafkah iddah dan mut'ah apabila dikabulkan agar memberikan atau menyerahkan secara tunai pada saat

Hal. 54 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak diucapkan dihadapan majelis hakim, maka terhadap tututan tersebut majelis hakim mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban dan repliknya tak satupun menjawab atau membantah tuntutan tersebut, oleh karena itu majelis hakim beranggapan Tergugat menerima dan tidak mempermasalahkan hal tersebut, oleh karena itu majelis hakim mengabulkan permohonan Penggugat dan mencatulkannya dalam amar putusan apabila tututan Penggugat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin terhadap Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kota Makassar (tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan (tempat tinggal Pemohon dan Termohon) untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 55 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat (**TERMOHON**) sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo sebagai berikut :
 - a. Nafkah lampau dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Faradiva Djannatin binti XXXXXX(umur 10 tahun) dan Farah Fauziah binti XXXXXX(umur 6 tahun) sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) x 28 bulan = Rp 22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Faradiva Djannatin binti XXXXXX(umur 10 tahun) dan Farah Fauziah binti XXXXXX(umur 6 tahun) berada di bawah hadhanah (hak asuh) Penggugat (**TERMOHON**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan nafkah anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Faradiva Djannatin binti XXXXXX(umur 10 tahun) dan Farah Fauziah binti XXXXXX(umur 6 tahun), kepada Penggugat minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat tentang tuntutan nafkah lampau dan harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil merek Xenia ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 Hijriyah oleh kami: Mohamad Arif, S.Ag., M.H., sebagai ketua majelis, Muammar, H.A.T, S.HI dan Kamariah Sunusi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 bertepatan dengan taggal 23 Safar 1438 Hijriah oleh ketua majelis dihadiri para hakim anggota serta

Hal. 56 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Besse Nurmiati, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muammar, H.A.T, S.HI.,

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Besse Nurmiati, S.HI

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp. 30.000,00,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,00,-
- Panggilan	Rp. 315.000,00,-
- Redaksi	Rp. 5.000,00,-
- Meterai	Rp. 6.000,00,-

J u m l a h Rp. 406.000,00,-

(empat ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

Drs. Abbas

Hal. 57 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

Drs. Abbas

dan bukan menjadi rahasia umum lagi seorang PNS dapat membangun rumah atau membeli mobil kalau murni mengharapkan gaji saja maka tidak mungkin ia dapat membangun rumah ataupun membeli mobil dalam periode ia masih aktif menjadi PNS kalau tidak bantu oleh lembaga-lembaga keuangan seperti bank misalnya, kalau diasumsikan gaji seorang PNS seperti gaji Tergugat Rp 2.500.000,- apabila meminjam uang di bank sebesar Rp. 30.000.000,- dalam jangka waktu lima tahun maka perkiraan potongannya setiap bulan kurang lebih Rp. 750.000,- maka yang bersangkutan masih bisa menerima gaji Rp. 1,750.000,- perbulannya dan kemungkinan seiring dengan bergantinya tahun

Hal. 58 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gaji PNS naik maka potongan Rp. 750.000,- sudah menjadi kecil dan tidak dirasakan lagi sebagai beban;

Hal. 59 dari 57 Put. No. 0115 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)